



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2008**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Wonosobo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Provinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pendapatan asli desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa.

14. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
15. Tali asih adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya
Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa berupa :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan lainnya.

Paragraf 1
Penghasilan Tetap
Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap setiap tahunnya diatur dengan Peraturan Desa.

Paragraf 2
Tunjangan Lainnya
Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi tunjangan lainnya .
- (2) Rincian jenis tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan perbaikan penghasilan;
 - c. tunjangan-tunjangan lain.

Bagian Kedua
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil
Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya, kecuali Sekretaris Desa hanya diberikan tunjangan lainnya.

Bagian Ketiga
Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sementara
Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya menerima 50% (lima puluh per seratus) penghasilan tetap.

- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak menerima tunjangan lainnya.

Bagian Keempat
Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa
Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa dan/atau Penjabat Perangkat Desa menerima 50% penghasilan tetap.
(2) Penjabat Kepala Desa dan/atau Penjabat Perangkat Desa tidak menerima tunjangan lainnya.

BAB III
TALI ASIH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 8

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan tali asih sesuai kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
(3) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 13 Februari 2008

BUPATI WONOSOBO,

H.A. KHOLIQ ARIF


Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 30 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO**

DJOKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2008 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH (3 / 2008)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka pedoman umum pengaturan mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa tetap, yaitu (1) keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa, (3) otonomi asli yang memiliki makna bahwa kewenangan Pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman, (4) demokratisasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, (5) pemberdayaan masyarakat yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk mendorong semangat dan prestasi kerja, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya. Penghasilan tetap bersumber dari pendapatan asli desa dan diberikan setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli desanya. Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan dan tunjangan-tunjangan lain. Tunjangan lainnya bersumber dari pendapatan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dengan diberikannya penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa, diubah statusnya menjadi tanah kas desa sehingga merupakan sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a : Penghasilan tetap bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Upah Minimum Kabupaten (UMK) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah tunjangan yang diberikan kepada seseorang yang menduduki jabatan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- huruf b : Yang dimaksud dengan “tunjangan perbaikan penghasilan” adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “tunjangan-tunjangan lain” adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dalam rangka meningkatkan kinerja atau dengan pertimbangan lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Tali asih diwujudkan dalam bentuk uang dan diatur dalam Peraturan Desa.
- Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Tanah bengkok yang selama ini dikelola dan merupakan penghasilan langsung Kepala Desa dan Perangkat Desa statusnya menjadi tanah kas desa sehingga merupakan sumber pendapatan Desa yang penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 8